



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara antara:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG (BANK SUMSEL BABEL) CABANG KAYUAGUNG, berkedudukan di Jalan Muchtar Hasyim Kayuagung, yang diwakili oleh MUSTAKIM selaku Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 02 tanggal 03 April 2020, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AGUS MIRANTAWAN, S.H.**, dan kawan-kawan, yang merupakan Advokat dan para pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Kayuagung, yang berkantor di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari Nomor 07 Jakabaring Palembang/ Jalan Muchtar Hasyim Kayuagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 087/DIR/K/2024 tanggal 23 Juli 2024, sebagai Penggugat;

L a w a n:

ETI KUSENDANG, bertempat tinggal di Jl. Talang Keramat No. 85 RT.005 RW.003 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sebagai Tergugat I;

LEKAT, bertempat tinggal di Jl. Talang Keramat No. 85 RT.005 RW.003 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan dapat dilaksanakan dengan acara sederhana haruslah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa salah satu syarat yang ditetapkan agar gugatan dapat dilaksanakan dengan acara sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 4

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Dismissal Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah antara pihak Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana haruslah berada pada wilayah hukum pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan suatu gugatan dapat dilakukan dengan acara sederhana atau tidak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 terlebih dahulu Hakim harus melakukan pemeriksaan terhadap gugatan tersebut, apakah memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan dengan acara sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam register No 19/Pdt.G.S/2024/PN Kag, ternyata bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat berbeda wilayah Hukum, dimana domisili Penggugat berada di Jalan Muctar Hasyim Kayuagung yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, sedangkan Para Tergugat berdomisili di Jl. Talang Keramat No. 85 RT.005 RW.003 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sehingga antara Penggugat dan Para Tergugat tidak berada pada wilayah hukum yang sama yaitu di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan pemeriksaan dengan acara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Kag dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Dismissal Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Kayu Agung;
Pada tanggal : 27 September 2024
Hakim,

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Dismissal Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)